

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Desa Sumberagung

###### a. Sejarah Desa

Pada zaman dahulu kala saat penjajah Belanda, ada seorang demang dari daerah Ponorogo yang melarikan diri dari kerajaan tantara Belanda karena menolak diajak kerjasama sampai daerah Jomblang (nama tempat di dusun Suromenggalan, dimana daerah tersebut terletak diantara dua gunung dan jalannya bergelombang atau tidak rata). Pada waktu itu, daerah tersebut masih berupa hutan belantara lalu oleh Demang Suro Tirto hutan tersebut di babat dan ditengah-tengah pekerjaan beliau berjanji "*besuk yen ono rejane jaman, tak jenengne Suromenggalan*", sejak saat itu sekitar tahun 1903 daerah tersebut dikenal dengan nama Suromenggalan.

Selanjutnya menurut sesepuh desa, ada seorang bekel dari Mataram melarikan diri dari kerajaan Belanda dan akhirnya masuk hutan, lalu kemudian hutan itu di tebang dan dinamakan Mentaraman. Sejak saat itu, sekitar tahun 1903 sampai 1905 daerah tersebut dikenal dengan nama Mentaraman. Seiring dengan perkembangan zaman, tiga dukuh tersebut yaitu Jomblang, Suromenggalan, dan Mentaraman dijadikan satu dengan nama Suromenggalan.

Kemudian Suro Tirto bertemu dengan orang Mataram dan bersepakat untuk menebang hutan yang ada disebelahnya, dan ternyata

hutan tersebut banyak pohon plosu, kemudian pohon tersebut oleh masyarakat dibuat panggung, lalu Suro Tirto dan orang Mataram bersepakat untuk menamakan tempat tersebut dengan nama Panggungplosu.

Setelah terbentuknya dukuh Panggungplosu, Suro Tirto melanjutkan perjalanan ke arah timur dan bertemu saudaranya yang sedang membawa kerbau dan menemukan sumber air yang sangat besar. Air tersebut mengalir terus menerus ke arah rawa remang dimana rawa tersebut banyak bunga teratainya. Kemudian Suro Tirto dan saudaranya bertemu dengan orang Tionghoa yang bernama Suhu Tan Tik Siu dan Belanda, yang mana bersepakat mau menutup sumber air tersebut. Belanda memerintahkan seluruh masyarakat untuk mengumpulkan duk dan tikar yang sudah tidak terpakai. Duk yang sudah terkumpul di ikat dengan tikar kemudian digunakan untuk menutup sumber tersebut, kejadian ini terjadi pada tahun 1909. Sejak saat itu, tempat tersebut oleh para sesepuh diberi nama Sumberagung. Sebelum dinamakan Sumberagung, ternyata dulu tempat tersebut bernama Jabalan yang memiliki arti tampak besar seperti gunung. Namun dengan adanya sumber yang sangat besar tersebut, para sesepuh memberi nama Sumberagung. Seiring dengan perkembangan zaman tiga dusun yaitu Suromenggalan, Panggungplosu, dan Sumberagung dijadikan menjadi satu dengan nama Desa Sumberagung.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Pemerintah Desa Sumberagung, 2021

Di Desa Sumberagung ternyata tidak hanya memiliki sumber itu saja, menurut para pinisepeuh ada beberapa sumber lain yang memiliki sejarah unik antara lain:

1) Sumur atau Sumber Ece

Sumur tersebut dibuat oleh Tan Tik Siu dengan memakai uang perak yaitu uang Ece (satuan mata uang jaman dulu) sebanyak empat toples.

2) Sumur atau Sumber Urip

Sumur tersebut juga dibuat oleh Tan Tik Siu, letaknya di dukuh Kebon yang bertujuan sebagai sumber penghidupan orang Kebon.

3) Sumber Banger

Sumber ini disebut dengan sumber banger dikarenakan airnya yang memiliki bau banger.

4) Sumber Klampok

Sumber ini disebut dengan sumber klampok karena letaknya berada di bawah pohon Klampok.

Selain ada beberapa sumber yang unik, ternyata Desa Sumberagung juga memiliki gua yang bisa dijadikan untuk tempat wisata yaitu sebuah gua klenteng kecil yang dibangun oleh Tan Tik Siu pada tahun 1910 sampai dengan tahun 1911. Sejak saat itu, gua tersebut

diberi nama dengan nama Gua Tan Tik Siu atau masyarakat menyebutnya dengan Gua Loji.<sup>67</sup>

b. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Sumberagung

**Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa**

No	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Suro Tirto	1870	1890
2.	Karso Darmo	1890	1903
3.	Kasan Umar	1903	1918
4.	Crapang	1918	1923
5.	Mardi Dangkluk	1923	1928
6.	Wariko	1928	1948
7.	Moersid	1948	1983
8.	Soebani	1983	1984
9.	Soepani	1984	1996
10.	Sukadi	1997	2013
11.	Suwarji	2013	2019
12.	Judianan, S.Pd., M.Pd	2019	Sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Sumberagung

c. Aspek Geografis

Wilayah Desa Sumberagung terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara -8.1528631, 112.081299, dengan luas 9.075,4 km<sup>2</sup> atau 907,54 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Rejotangan dan Desa Blimbing
- 2) Sebelah Timur : Desa Jimbe dan Desa Plumpungrejo (Blitar)

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

- 3) Sebelah Selatan : Desa Sumberjo (Blitar)
- 4) Sebelah Barat : Desa Tanen dan Desa Blimbing

Pusat Pemerintahan Desa Sumberagung terletak di Dusun Sumberagung RT 01/RW 05 dengan menempati area lahan seluas 770 m<sup>2</sup>.<sup>68</sup>

d. Aspek demografis

**Tabel 4.2 Data Kependudukan Desa Sumberagung**

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-01 Tahun	48	55	103
2.	02-05 Tahun	213	204	417
3.	06-10 Tahun	295	256	551
4.	11-15 Tahun	335	308	643
5.	16-20 Tahun	337	350	687
6.	21-25 Tahun	318	309	627
7.	26-30 Tahun	289	253	542
8.	31-35 Tahun	273	286	559
9.	36-40 Tahun	362	397	759
10.	41-45 Tahun	346	421	767
11.	46-50 Tahun	398	394	792
12.	51-55 Tahun	325	311	636
13.	56-60 Tahun	282	295	577
14.	61-65 Tahun	213	221	434
15.	66-70 Tahun	171	152	323
16.	71 Tahun Keatas	479	466	945

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<b>Jumlah</b>	<b>4.684</b>	<b>4.678</b>	<b>9.362</b>
---------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Sumberagung

e. Agama

Masyarakat Desa Sumberagung mayoritas beragama Islam dan mempunyai kegiatan keagamaan dan sudah berjalan dengan rutin. Kegiatan keagamaan tersebut adalah rutinan yasinan atau tahlil. Desa Sumberagung juga memiliki lembaga untuk mengajar mengaji anak-anak maupun remaja yaitu TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) maupun MADIN (Madrasah Diniyah), dan juga ada pondok Pesantren Putri PPHM (Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in).

**Tabel 4.3 Agama**

<b>No.</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Islam	9.325
2.	Kristen	21
3.	Khatolik	10
4.	Hindu	1
5.	Budha	1
6.	Konghuchu	1
7.	Lain-lain	3

Sumber: Pemerintah Desa Sumberagung

f. Mata Pencaharian

Desa Sumberagung sebagian besar wilayahnya adalah sawah, sehingga kebanyakan masyarakat Desa Sumberagung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Berikut ini data mata pencaharian masyarakat Desa Sumberagung:

**Tabel 4.4 Mata Pencaharian**

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	3772 Orang
2.	Buruh Tani	392 Orang
3.	Buruh Pabrik	208 Orang
4.	PNS	177 Orang
5.	Wiraswasta	532 Orang
6.	Pedagang	977 Orang
7.	TNI/Polri	125 Orang
8.	Jasa Ketrampilan	96 Orang
9.	Tenaga Kerja Wanita	256 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Sumberagung

## 2. Pengurus Ranting Nahdlatul ‘Ulama Desa Sumberagung

### a. Profil Pengurus Ranting Nahdlatul ‘Ulama Desa Sumberagung

Nahdlatul ‘Ulama atau biasa disebut NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mana berfaham Ahlu Sunnah Wal Jama’ah dan merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi Nahdlatul ‘Ulama ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1962 dan juga bergerak dalam bidang keagamaan, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul ‘Ulama (NU) merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yaitu paham Ahlussunnah Wal Jamaah. Selain itu, Nahdlatul ‘Ulama sebagai organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan yang dilakukan kepada penjajah. Hal ini didasarkan pada

kesadaran kebangkitan politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.<sup>69</sup>

Nahdlatul 'Ulama Sumberagung berdiri sejak berdirinya Nahdlatul 'Ulama di Indonesia yaitu pada Tahun 1926. Sekretariat beralamat di Pon-Pes Al-Amin Rt.01 Rw.10 Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

b. Visi

Visi Nahdlatul 'Ulama yaitu maju dalam presentasi santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi Muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah, cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlakul karimah.

c. Misi

- a) Membentuk pribadi Muslim Ahlussunnah Wal Jama'ah yang beriman dan bertaqwa.
- b) Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.
- c) Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlakul karimah.
- d) Mengintensifkan pembelajaran intrakulikuler dan memiliki keunggulan di bidang akademik.
- e) Menggiatkan pembelajaran ekstrakulikuler dan meningkatkan prestasi non akademik.

---

<sup>69</sup> Dalam, [https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul\\_%27Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama) diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021 Pukul 20.59 WIB



- f) Mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan potensi akademik dan non akademik.
- g) Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi.
- h) Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
- i) Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja.

### **3. Pengurus Cabang Muhammadiyah Rejotangan**

#### **a. Profil Pengurus Cabang Muhammadiyah Rejotangan**

Berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rejotangan ini pada Tahun 1995. Ketua pemimpin adalah Drs. Zaenuri.

Jaringan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung sendiri terdiri dari 16 cabang Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 72 ranting Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk alamat kantor di Jakarta yaitu Jalan Menteng, sedangkan alamat kantor yang ada di Yogyakarta yaitu di Jalan Cik Ditiro. Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta mengurus masalah kebangsaan dan nasionalisme, sedangkan untuk yang di Yogyakarta mengurus masalah pendidikan, kesehatan dan ketarjihan.

#### **b. Struktur Pengurus Cabang Muhammadiyah Kecamatan Rejotangan**

- a) Ketua : Drs. Zainuri
- b) Sekertaris : Asrori, S.Pd

- c) Bendahara : Arif Rahman
- d) Bagian Tablig : Drs.Mahudi
- e) Bagian Kesehatan : Wahyu Wira
- f) Bagian Sosial, Pendidikan, dan Ekonomi : Eko Ashari

c. Visi

Melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

d. Misi

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.
- b) Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup.
- c) Menyebarluaskan ajaran islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah SWT yang terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup bagi manusia.
- d) Mewujudkan amalan-amalan islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat.

#### 4. **Pandangan Tokoh Adat dan Ulama Tentang Praktek Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di Desa Sumberagung**

Dalam halaman ini penulis memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan para informan serta akan menjawab berkaitan pandangan tokoh adat dan ulama tentang praktek tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* di Desa Sumberagung.

##### a. **Praktek Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di Desa Sumberagung**

Sehubungan dengan praktek Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, peneliti sudah melakukan penjabaran data dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber. Dalam hal ini, pertama kalinya peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat (dukun manten) yaitu Bapak Panut. Berikut ini hasil wawancara peneliti kepada beliau:

*Yo sebenere kuntul ungak-ungak dandang kui mau miturut adat ceritone wong jowo saumpomo kui mengko di anggo selamatan misale mantu, kui miturut coro jowo kui ora oleh. Keronu kui gak ono barokah lan bilahine gedhe banget masalah seng diarani ora keno dianggo bebesanan. Miturut adat jowo laku kayak iku mau istilah e podo karo nerak angger-angger e sing moho kuoso sing gelar jagad lan sakisine. Sing diarani kuntul ungak-ungak dandang kui intine tradisi rabi sing coro istilahe kui lak semisal omah e calon kemanten iku adedan, lan omah e iseh ketoro iku diarani kuntul ungak-ungak dandang, iku gak oleh rabi miturut adat jowo. Keronu gak olehe iku nggeh kados ngoten niku wau, sok biasane iku nemoni bilahi ingkang ageng.<sup>70</sup>*

---

<sup>70</sup> Panut, Wawancara, Sumberagung, 20 Desember 2021

Ya sebenarnya *kuntul ungak-ungak dandang* itu tadi menurut ceritanya orang Jawa seumpama nanti dipakai untuk selamatan seperti menikahkan, itu menurut cara Jawa yaitu tidak boleh. Dikarenakan itu tidak ada barokah dan bahayanya besar sekali yang tidak bisa dipakai untuk menikah. Menurut adat Jawa perilaku seperti itu tadi istilahnya sama seperti menentang larangan yang Maha Kuasa yang mempunyai langit dan seisinya. Yang dinamakan *kuntul ungak-ungak dandang* itu intinya adalah tradisi perkawinan yang mana menurut istilah itu kalau seumpama rumahnya calon pengantin itu berhadapan, dan rumahnya masih terlihat itu dinamakan *kuntul ungak-ungak dandang*, itu tidak boleh menikah menurut adat Jawa. Dikarenakan tidak boleh itu ya karena itu tadi, nanti biasanya bisa menemui musibah yang besar.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Panut dapat disimpulkan bahwasannya *kuntul ungak-ungak dandang* merupakan tradisi perkawinan yang mana apabila rumah calon mempelai berhadapan atau rumahnya masih terlihat, itu tidak boleh menikah. Dikarenakan menurut adat Jawa, apabila menikah dengan kondisi yang disebut *kuntul ungak-ungak dandang* tersebut, maka akan mendapatkan musibah yang besar. Apabila dilakukan sama dengan menentang larangan yang Maha Kuasa. Beliau meneruskan lagi dengan pernyataan berikut:

*Wong sing rabine kuntul ungak-ungak dandang iku bakal akeh cilokone, bah kui rejekine seret, loro-loronen, sampek ugo iso newasne keluwargo. Adat jowo kui pancen angel. Wong jowo iku ngugemi keyakinan lan adat sing ono amergo uripe yo nek tanah jowo. Wong urip iku mesti ono balak, masio uwong iku tetep ora iso nentokno balak e koyok opo, balak teko ora kudu sakiki tapi iso ugo balak iku teko sak wayah-wayah. Uwong seng keno balak iku biasane amergo kegowo wes ngelakoni kuntul ungak-ungak dandang iku mau. Balak e ning adat jowo*

*iku akeh banget, iso rejekine seret, anak utowo kaluwargono loro-loronen, sampek iso mati lan sapanunggalane.*<sup>71</sup>

Orang yang perkawinannya *kuntul ungak-ungak dandang* itu akan banyak celakanya, entah itu rezekinya susah, sakit-sakitan sampai juga bisa membuat keluarga meninggal. Adat Jawa itu memang sulit. Orang Jawa mempercayai keyakinan adat yang ada karena hidupnya ya di tanah Jawa. Orang hidup itu pasti ada musibah, walaupun orang itu tetap tidak bisa menentukan musibahnya akan seperti apa, musibah datang itu tidak harus sekarang tetapi bisa juga musibah itu datang sewaktu-waktu. Orang yang terkena musibah itu biasanya karena sudah melakukan *kuntul ungak-ungak dandang* itu tadi. Musibahnya di dalam adat Jawa itu banyak sekali, bisa rezekinya sulit, anak atau keluarga sakit-sakitan, sampai bisa meninggal dan lain sebagainya.

Beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan *kuntul ungak-ungak dandang* pasti akan banyak mendapatkan celaka, entah dari segi rezekinya sulit, anak atau keluarga yang sakit-sakitan, bahkan hingga kematian. Menurut beliau, adat Jawa itu memang sulit. Orang Jawa selalu mempercayai adat Jawa karena sadar bahwa hidup di tanah Jawa. Menurut beliau, musibah itu datangnya sewaktu-waktu dan tidak bisa ditentukan, selain itu bentuknya bermacam-macam. Beliau melanjutkan penuturannya sebagai berikut:

*Uwong sing biso ngelakoni kuntul ungak-ungak dandang iku biasane enek syarat e yoiku diruwat. Tapi syarat kui tetep ora iso ngilangke sebab, mung iso mbuang saronu, dadi ora iso di ilangi, yo coru adat ki iso diwiradati tapi asal mulane tanah kelahiran opo iso di ilangi? Yo gak kenek, dadi kui mung dadi syarat saronu wae ben ojo gampang kenek bilahine. Tapi akhir-akhiré kui mau panggah asal bilahine iku gedhe banget panggah kenek mergo yo miturut karo lakune manungso dewe-dewe.*<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

Orang yang bisa melakukan *kuntul ungak-ungak dandang* itu biasanya ada syaratnya yaitu *diruwat*. Tetapi syarat itu tetap tidak bisa menghilangkan sebab, hanya bisa membuang yang lewat, jadi tidak bisa dihilangi, iya andai adat itu bisa disaranai, tetapi asal mulanya tanah kelahiran apa bisa di hilangkan? Iya tidak bisa, jadi itu hanya jadi syarat lewat saja supaya tidak mudah terkena musibah. Tetapi akhir-akhirnya itu tadi tetap asal musibahnya itu besar sekali tetap dapat karena ya sesuai sama jalannya manusi sendiri-sendiri.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada persyaratannya yang menjadikan *kuntul ungak-ungak dandang* dapat dilaksanakan. Syarat yang dapat dilakukan yaitu melakukan *ruwatan*, akan tetapi *ruwatan* ini tidak dapat menghilangkan sebab, hanya bisa mensaranai, tetapi tetap tidak bisa dihilangkan. Setelah melakukan wawancara kepada tokoh adat (dukun manten) peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat setempat terkait dengan tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yakni Ibu Sulastri. Hasil wawancara peneliti kepada beliau sebagai berikut:

*Tradisi kuntul ungak-ungak dandang iku miturut jare wong tuek nyatu ora oleh. Kuntul ungak-ungak dadang kui kan maksud e rabi sing endi omah e calon pengantin kui iseh ketoro utowo adep-adepan. Pokok ngunu iku gak oleh rabi lak iseh keno disawang utowo adep-adepan.*<sup>73</sup>

Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* itu menurut kata orang tua memang tidak boleh. *Kuntul ungak-ungak dandang* itu kan maksudnya menikah yang mana rumah calon pengantin itu masih terlihat atau berhadapan. Pokoknya itu gak boleh menikah kalau masih bisa dilihat atau berhadapan.

---

<sup>73</sup> Sulastri, *Wawancara*, Sumberagung, 20 Desember 2021

Dari penjelasan Ibu Sulastri yang dikatakan tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yaitu menikah yang mana rumah calon kedua pengantin ini masih dapat dilihat satu sama lain atau rumahnya berhadapan. Beliau melanjutkan penjelasannya lagi sebagai berikut:

*Lek semisal wis kadung seneng lan cinta, pengen rabi, amprih ben iso ngelakoni kuntul ungak-ungak dandang iku mau kudu di ruwat. Maksud e yo di lengkapi syarat-syarat e sing dadi pelengkap kanggo ngeruwat.*<sup>74</sup>

Kalau semisal sudah terlanjur suka dan cinta, ingin menikah, supaya bisa melakukan *kuntul ungak-ungak dandang* itu tadi harus *diruwat*. Maksudnya ya dilengkapi syarat-syaratnya yang jadi pelengkap untuk melakukan *ruwat*.

Menurut beliau apabila dilakukan *ruwatan* itu tidak apa-apa.

Beliau melanjutkan lagi penuturannya sebagai berikut:

*Bahaya-bahaya seng kaitane karo kuntul ungak-ungak dandang iku aku kurang ngerti nduk. Menurutku ngunu kui wes soko kersane Gusti Allah sing ngatur urip. Wong urip kan yo mesti kadang diparingi slamet ugo yo diparingi cubo. Tapi nduk, enek ugo seng jarene loro-loronen sing teko pihak wedok utowo lanang, ono ugo sing loro-loronen iku anak e.*<sup>75</sup>

Bahaya-bahaya yang berkaitan dengan *kuntul ungak-ungak dandang* itu saya kurang mengerti nduk. Menurut saya seperti itu sudah dari ketentuan Allah yang mengatur hidup. Orang hidup kan ya terkadang selalu diberi keselamatan dan juga ya diberi cobaan. Tetapi nduk, ada juga yang katanya sakit-sakitan dari pihak perempuan atau laki-laki, ada juga yang sakit-sakitan itu anaknya.

Dari penuturan beliau menjelaskan bahwasannya musibah itu sudah diatur oleh Allah. Baik cobaan atau keselamatan itu sudah

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

ditentukan oleh Allah. Beliau juga berkata ada pihak yang sakit-sakitan baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki, bahkan anaknya. Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat lainnya, peneliti mewawancarai Mbah Sanah berikut penuturannya:

*Kuntul ungak-ungak dandang iku uwong sing rabine oleh omahe adep-adepan utowo ugo omah e iseh ketoro teko omah calone, diibaratne kan kuntul lak ungak-ungak kui kan sirahe ndengagak angklung-angklung ketoro teko adoh kui seng diarani kuntul ungak-ungak dandang. Sing mengkono kui mau karo wong tuwo bien ora oleh rabi.<sup>76</sup>*

*Kuntul ungak-ungak dandang* itu orang yang menikahnya dapat rumah berhadap-hadapan atau rumahnya masih bisa terlihat dari rumah calonnya, diibaratkan burung bangau itu kan kepalanya kalo melihat itu kan menjulur terlihat dari jauh itu yang dimaksud *kuntul ungak-ungak dandang*. Seperti yang ini tadi sama orang tua dulu tidak boleh menikah.

Dari penuturan di atas, beliau menjelaskan bahwasannya *kuntul ungak-ungak dandang* itu perkawinan yang dilihat dari posisi rumah kedua calon mempelai. Apabila yang mana rumahnya itu berhadapan ataupun masih dapat terlihat dari rumah calon mempelai maka itu dikatakan *kuntul ungak-ungak dandang*. Dan kata orang tua zaman dahulu itu dilarang. Beliau melanjutkan penuturannya yaitu sebagai berikut:

*Lek rabine termasuk kuntul ungak-ungak dandang kui mesti enek balak e sing seret rejekine, amen loro-loronen, lan ugo ono patine. Arang sing iso kuat, mesti ono sing keno musibah e, embuh iko sing keno anak e, keluargane, opo salah siji pasangan iku mau.<sup>77</sup>*

---

<sup>76</sup> Sanah, *Wawancara*, Sumberagung, 20 Desember 2021

<sup>77</sup> *Ibid.*



Kalau menikahnya termasuk *kuntul ungak-ungak dandang* itu pasti ada musibahnya yang susah rezeki, sering sakit-sakitan, dan juga ada matinya. Jarang yang bisa kuat, pasti ada yang terkena musibahnya, entah itu yang terkena anaknya, keluarganya, atau salah satu dari pasangan itu tadi.

Dari penjelasan Mbah Sanah di atas, orang yang menikahnya termasuk *kuntul ungak-ungak dandang* itu pasti akan banyak sekali musibah yang menghampiri. Bahkan ada pihak keluarga yang akan terkena musibah, termasuk juga sang anak dan salah satu dari pasangan tersebut.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai pelaku tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat setempat, peneliti mewawancarai Ibu Lis yang mana beliau merupakan salah satu pelaku tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*. Berikut penuturan beliau:

*Kuntul ungak-ungak dandang kalo menurut adat jawa iku gak oleh setahu saya seperti itu, tapi saya tidak tau secara jelas kenapa kuntul ungak-ungak dandang ini dilarang. Yang saya tau itu kuntul ungak-ungak dandang itu apabila rumahe manten adep-adepan utowo iseh ketoro di delok. Lek jare orang jaman dulu itu kalua ada orang yang tetap melakukan kuntul ungak-ungak dandang ini akan terkena balak koyoto sing anak e loro-loronen, salah siji utowo keluargane enek sing ninggal, lan ono ugo sing rejekine seret.*<sup>78</sup>

*Kuntul ungak-ungak dandang* ini menurut adat jawa itu tidak boleh setahu saya seperti itu, tetapi saya tidak tahu secara jelas kenapa *kuntul ungak-ungak dandang* ini dilarang. Yang saya tahu itu *kuntul ungak-ungak dandang* itu apabila rumahnya calon pengantin berhadap-hadapan atau masih terlihat. Kalua katanya orang zaman dulu itu kalua ada orang yang tetap melakukan *kuntul ungak-ungak dandang* ini akan terkena musibah seperti yang anaknya sakit-sakitan, salah satu atau

---

<sup>78</sup> Lis, *Wawancara*, Sumberagung, 21 Desember 2021

keluarganya ada yang meninggal, dan ada juga yang rezekinya susah.

Menurut Ibu Lis *kuntul ungak-ungak dandang* itu merupakan perkawinan yang dilarang sudah sejak zaman orang tua dahulu. Yang dimaksud dengan *kuntul ungak-ungak dandang* itu menurut pendapat beliau yaitu apabila rumahnya calon pengantin itu berhadapan atau juga masih dapat terlihat dari rumah calon pengantin yang satunya. Beliau melanjutkan lagi tentang penjelasannya:

*Saya dulu merasakan hal itu nduk, dimana orang tua saya dulu tidak menyetujui dikarenakan perkawinan saya dilarang dengan adat jawa. Tapi saya tetap kekeh melakukan perkawinan itu, sehingga saya diberi syarat yaitu harus diruwat.<sup>79</sup>*

Saya dulu merasakan hal itu nduk, dimana orang tua saya dulu tidak merestui dikarenakan perkawinan saya itu dilarang dengan adat jawa. Tapi saya tetap bersikeras melakukan perkawinan itu, sehingga saya diberi syarat yaitu harus *diruwat*.

Ibu Lis pernah merasakan hal tersebut, dimana beliau dilarang oleh kedua orang tuanya dikarenakan perkawinan beliau merupakan salah satu perkawinan yang dilarang oleh adat Jawa. Akan tetapi beliau tetap saja bersikeras untuk dapat melakukan perkawinan tersebut, sehingga beliau diberi syarat untuk harus *diruwat*. Beliau menjelaskan lagi sebagai berikut:

*Sing jenenge uwong bebrayan omah-omah iku pasti gak adoh teko cobaan. Kudu tetep tabah ngadepi kahanan lan cobaan sing diparingi gusti Allah. Bien awal-awal nikah sampek aku nduwe anak rezeki seret mung pas-pasan, tapi saya tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan terus berusaha. Alhamdulillah Allah paringi dalan rezeki lancar lan cukup.*

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

*Kalo semisal cobaan yang datang menghampiri saya itu asale teko kuntul ungak-ungak dandang iku aku ora percoyo. Aku mung yakin yen cobaan sing tau tak alami kui tekone dari takdire Allah. Mergo aku sebagai manugso nduk, ndak pernah tau rencanane Gusti Allah sing wis di siapne lan ditulis itu koyok opo.<sup>80</sup>*

Namanya orang hidup berumah tangga itu pasti tidak jauh dari cobaan. Harus tetap tabah menghadapi keadaan dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Dulu awal-awal menikah sampai saya punya anak, rezeki sulit hanya pas-pasan, tapi saya tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan terus berusaha. Alhamdulillah Allah memberi rezeki yang lancar dan cukup. Kalau semisal cobaan yang datang menghampiri saya itu datangnya dari *kuntul ungak-ungak dandang* itu saya tidak percaya. Saya hanya yakin jika cobaan yang pernah saya alami itu datangnya dari takdirnya Allah. Karena saya sebagai manusia nduk, tidak pernah tau rencananya Allah yang sudah disiapkan dan ditulis itu seperti apa.

Ibu Lis menjelaskan bahwasannya setiap orang yang hidup berumah tangga pasti tidak jauh dari adanya cobaan. Ibu Lis percaya bahwa cobaan yang datang itu asalnya dari Allah, bukan dari karma yang berasal dari hukum adat. Selain Ibu Lis, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Jumrotin yang merupakan juga pelaku tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrotin supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Berikut penjelasan dari Ibu Jumrotin pada saat di wawancarai:

*Sakdurunge ngapunten yo nduk, iki lak menurutku tentang kuntul ungak-ungak dandang iku ki yo mung mitos. Oleh percoyo yo oleh ora. Aku yo gak ngerti kenopo kuntul ungak-ungak dandang iki dilarang sejak zaman orang tua biyen lan sampek sakiki didadekake adat karo masyarakat. Tapi miturut kuntul ungak-ungak dandang, aku gak wani ngelangkahi adat*

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

*sing wis ono ket jaman bien, masio aku tetep percoyo marang Gusti Allah.*<sup>81</sup>

Sebelumnya mohon maaf ya nduk, ini kalau menurut saya tentang *kuntul ungak-ungak dandang* itu ya cuma mitos. Boleh percaya boleh juga tidak. Saya juga tidak mengerti kenapa *kuntul ungak-ungak dandang* ini dilarang sejak zaman orang tua dahulu dan sampai sekarang dijadikan adat oleh masyarakat. Tapi tentang *kuntul ungak-ungak dandang*, saya tidak berani untuk menentang adat yang sudah ada dari zaman dahulu, walaupun saya tetap percaya kepada Allah.

Dari penjelasan Ibu Jumrotin, beliau menganggap bahwa *kuntul ungak-ungak dandang* adalah mitos. Boleh dipercaya dan boleh juga tidak. Beliau hanya tahu bahwasannya *kuntul ungak-ungak dandang* itu sudah ada sejak zaman dahulu dan masyarakat menjadikannya sebagai sebuah adat. Ibu Jumrotin tidak berani menentang adat yang ada, akan tetapi beliau juga lebih percaya kepada Allah. Beliau melanjutkan penjelasannya sebagai berikut:

*Bien pas waktu aku arepe rabi, aku ya sempet mengalami larangan teko wong tuo. Tapi Alhamdulillah saya bisa menikah dengan suami saya tapi ada syaratnya. Jarene uwong tuek bien kudu diruwat lan muter dalam supoyo adoh, dadi ora liwat dalam sing biasane dilewati.*<sup>82</sup>

Dulu waktu saya mau menikah, saya juga sempat mengalami larangan dari kedua orang tua. Tetapi Alhamdulillah saya bisa menikah dengan suami saya tapi ada syaratnya. Katanya orang tua dulu harus diruwat dan memutar jalan supaya jauh, jadi tidak lewat jalan yang biasanya dilewati.

Dari penuturan Ibu Jumrotin, beliau dulu juga sempat ada larangan dari kedua orang tuanya. Tetapi beliau bisa melaksanakan

---

<sup>81</sup> Jumrotin, *Wawancara*, Sumberagung, 21 Desember 2021

<sup>82</sup> *Ibid.*

perkawinan tersebut dengan memenuhi syarat yaitu diruwat dan memutar jalan agar jauh sehingga tidak melewati jalan yang biasa dilewati. Beliau menjelaskan lagi sebagai berikut:

*Berbicara tentang bahaya ya nduk, Alhamdulillah di keluarga saya tidak terjadi apa-apa. Ya jikapun terjadi itu mungkin sudah menjadi takdir dari Gusti Allah, jadi saya tidak beranggapan bahwa cobaan itu datangnya karena kuntul ungka-ungak dandang.<sup>83</sup>*

Berbicara tentang bahaya ya nduk, Alhamdulillah di keluarga saya tidak terjadi apa-apa. Ya jikapun terjadi itu mungkin sudah menjadi takdir dari Allah, jadi saya tidak beranggapan bahwa cobaan itu datang karena *kuntul ungak-ungak dandang*.

Beliau sangat percaya bahwa cobaan yang datang di dalam keluarganya pasti itu datangnya dari Allah. Beliau juga tidak pernah beranggapan bahwa cobaan itu datangnya karena *kuntul ungak-ungak dandang*.

#### **b. Pandangan Tokoh Adat Desa Sumberagung mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang***

Berkenaan dengan pandangan tokoh adat Desa Sumberagung mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berikut pandangan tokoh adat Desa Sumberagung:

##### 1. Pendapat Mbah Panut

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

Banyak tradisi yang dipercaya oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Sehingga kita sebagai orang Jawa yang tinggal di tanah Jawa maka harus mematuhi tatanan adat Jawa.

Salah satunya yaitu tradisi *kuntul ungak-ungak dandang*. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga harus tetap dipatuhi aturannya. Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini merupakan tradisi larangan perkawinan dimana rumah calon mempelai itu berhadapan dan juga masih bisa dilihat dari salah satu masing-masing rumah calon, sehingga dijuluki dengan *kuntul ungak-ungak dandang*.

Meski tradisi ini dapat disiasati dengan cara melakukan *ruwatan* agar bisa melaksanakan suatu perkawinan, akan tetapi tetap saja tidak bisa menghilangkan musibah yang dipercaya akan datang menghampiri. Sehingga *ruwatan* itu hanya bisa mensaranai saja.

Sehingga menurut tokoh adat dan masyarakat Desa Sumberagung yang mempercayai, tidak boleh melakukan suatu perkawinan karena dipercaya akan adanya musibah yang datang menghampiri kedua calon pengantin maupun kedua keluarga nantinya. Sehingga menurut adat, perkawinan ini dilarang dan tidak boleh dilakukan.

**c. Pandangan Ulama Desa Sumberagung mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang***

Berkenaan dengan pandangan tokoh ulama Desa Sumberagung mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berikut pandangan ulama Desa Sumberagung:

1. Pendapat Bapak Zaenuri Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Kecamatan Rejotangan

Banyak tradisi-tradisi yang dipercaya oleh masyarakat, tetapi kalau kita sebagai orang islam kita mengikuti ajaran-ajaran islam saja. Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Yang mana intinya di dalam islam itu tidak ada larangan seperti itu, kita sebagai umat islam berpijak pada ketentuan fikih. Adapun perkawinan yang dilarang di dalam Islam itu kan yang masih memiliki hubungan nasab, kemudian sepersusuan, wanita yang masih dalam masa iddah dan lainnya itu semua termasuk larangan perkawinan dalam islam.

Kalau kepercayaan masyarakat terhadap adat tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* itu tidak ada dalam islam dan hanya sebatas mitos kepercayaan. Di dalam sebuah hukum islam larangan yang seperti itu tidak ada. Selain itu, ketentuannya pun tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga secara islam itu mubah.

Dalam Islam terdapat hadist yang menerangkan tentang bagaimana hukum mempercayai sesuatu atau yang disebut dengan thiyarah. Dalam shahih Muslim disebutkan, dari Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami Radhiyallahu anhu, bahwasannya ia berkata kepada Rasulullah'alaihi wasallam:

“Diantara kami ada orang-orang yang bertathayyur.” Lalu Rasulullah'alaihi wasallam bersabda: “Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai peghalang bagimu.”

Muhammadiyah itu memandang adat itu ada yang diperbolehkan untuk diikuti ada juga adat yang tidak dibolehkan untuk diikuti atau dilarang. Adat yang boleh diikuti itu yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun adat yang ditolak itu adalah adat yang bertentangan dengan syariat islam. Termasuk dalam memahami adat ini, orang-orang tua ada perbedaan dalam memberikan penjelasan tentang hal ini.

Mengenai bahaya *kuntul ungak-ungak dandang* bagi orang yang tidak mempercayai yaitu tidak ada masalah. Banyak tradisi ataupun adat mengenai larangan yang apabila masyarakat banyak yang mempercayai nanti tidak bakal menikah-menikah. Contohnya seperti orang yang mau menikah tetapi terhalang karen *kuntul ungak-ungak dandang*, dan mau menikah dengan yang lainnya terhalang karena adat-adat yang lain sebagainya. Jadi apabila



dikhawatirkan akan terjadi sesuatu nantinya, tidak usah khawatir. Karena Qodo' dan Qodar Allah itu sudah ditentukan.<sup>84</sup>

1. Pendapat Bapak Moch. Hamam Yasin Ketua Pengurus Ranting Cabang Nahdlatul Ulama Desa Sumberagung

Didalam islam, perkawinan itu asal hukumnya adalah sunnah. Yang mana orang yang boleh melakukan perkawinan yaitu orang yang tidak memiliki hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan, tidak sepersusuan dan sebagainya dengan memenuhi syarat dan rukun menurut perspektif fikih yang ada.

Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* sebenarnya merupakan adat larangan perkawinan yang mana dalam perspektif hukum islam adalah larangan perkawinan yang karena hal-hal yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan aturan fikih, sehingga larangan tersebut tidak berlaku. Di dalam perspektif fikih yang dinamakan dilarang itu hukumnya adalah haram tetapi selama dari faktor-faktor kefikihan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut sah. Sehingga apabila ada larangan menurut saya yaitu adalah muktabar secara syar'i.

Ahlus Sunnah tidak mempercayai thiyarah atau yang disebut tathayyur (merasa bernasib sial) yang disebabkan oleh sesuatu. Dimana tathayyur ini mencakup tentang merasa sial karena nama-nama, angka, bilangan, orang-orang yang cacat dan

---

<sup>84</sup> Bapak Zaenuri, *Wawancara*, Sumberagung 22 Desember 2021.

sejenisnya, yang mana itu semua diharamkan dalam syari'at islam dan tergolong musyrik. Orang-orang yang bertathayyur itu meyakini bahwasannya hal semacam itu membaca sebuah keberuntungan dan juga sebuah celak.

Di dalam Al-Qur'an Surat Al- A'raf ayat 131 Allah SWT berfirman dalam:<sup>85</sup>

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا  
 إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, “ini adalah karena (usaha)kami.” Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka ditangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Jika ditinjau dari pandangan kebiasaan, menurut saya larangan perkawinan tersebut tidak masalah. Contohnya seperti masyarakat yang tidak berani menikahkan anaknya dikarenakan *kuntul ungak-ungak dandang* itu tidak masalah asalkan tidak meyakini terhadap bahayanya. Jika mereka menghindari perkawinan ini karena untuk menghindari prasangka dan fitnah dari tetangganya itu tidak apa-apa. Tetapi apabila masyarakat meyakini *kuntul ungak-ungak dandang* tersebut mengakibatkan sesuatu maka keyakinan yang seperti ini lah yang tidak

<sup>85</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... hlm.166

diperbolehkan. Karena, akan menjadikan diri meragukan qodo' dan qodarnya Allah.

Menurut pandangan saya, dalam hal ini memiliki dua hal yang berbeda. Apabila dilihat dari sudut pandang kebiasaan maka itu tidaklah menjadi masalah, akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan maka akan dapat menimbulkan suatu bahaya maka itu tidak diperbolehkan.<sup>86</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* adalah tradisi dimana seseorang dilarang untuk menikah dengan calon pasangan yang rumahnya terlihat dari rumahnya sendiri, baik posisi rumahnya berhadapan maupun bersandingan. Kuntul ungak-ungak dandang sendiri memiliki pengertian yaitu sesuatu larangan adat perkawinan dimana Sebagian besar masyarakat Desa Sumberagung tidak menikahi orang yang rumahnya masih dapat terlihat dari rumah si calon dalam satu desa, karena diibaratkan seperti burung bangau yang melihat kedalam periuk yang panas sehingga dapat membahayakannya.

Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sumberagung dengan tidak melakukan perkawinan tersebut dan ada juga masyarakat yang melakukan larangan

---

<sup>86</sup> Bapak Moch. Hamam Yasin, *Wawancara*, Sumberagung, 22 Desember 2021

tersebut dengan adanya mensiasati dengan *ngeruwat* dan melawati atau memutar jalan lain yang tidak biasanya dilewati.

Sehubungan dengan pandangan tokoh adat dan ulama Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* terdapat dua hal yang berbeda dalam sudut pandang. Pertama, dilihat dari sudut pandang tokoh adat yaitu tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* merupakan sebuah tradisi larangan perkawinan yang mana dilarang menikah apabila rumah calon mempelai masih dapat terlihat dari rumahnya sendiri, selain itu apabila rumahnya berhadapan ataupun bersandingan. Meski tradisi ini dapat disiasati dengan cara melakukan *ruwatan* agar bisa melaksanakan suatu perkawinan, akan tetapi tidak bisa menghilangkan musibah yang dipercaya akan datang menghampiri. Sehingga menurut tokoh adat Desa Sumberagung ini tidak boleh melakukan suatu perkawinan karena dipercaya akan adanya musibah yang datang menghampiri kedua calon mempelai nantinya maupun kedua keluarganya. Sehingga menurut adat, perkawinan ini tidak boleh dilakukan dan dilarang.

Sedangkan untuk pandangan ulama Desa Sumberagung melihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang kebiasaan, apabila masyarakat meninjau dari segi kebiasaan maka hal itu tidak menjadi masalah dan bahkan mubah dalam islam dikarenakan menghindarkan diri dari fitnah yang menimbulkan prasangka buruk.

Kedua, dilihat dari sudut pandang keyakinan. Apabila masyarakat itu meyakini bahwasannya larangan tersebut jika dilakukan akan mengalami hal-

hal yang tidak diinginkan maka itu tidak diperbolehkan. Hal itu akan membuat ragu tentang qodo' dan qodar yang telah ditentukan oleh Allah.

Jadi apabila tradisi kuntut ungak-ungak dandang dirasa tidak menghilangkan kemaslahatan maka tidak masalah. Akan tetapi apabila menghilangkan kemaslahatan maka itu tidak diperbolehkan. Untuk masyarakat yang tidak mempercayai *tradisi kuntut ungak-ungak dandang* ini maka boleh melakukan ruwatan maupun tidak.